



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 117 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN NUSA INDAH
KECAMATAN TRUCUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Nusa Indah Dukuh Srebegan RT 12 RW 04 Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 11/ KB NS/ VIII/ 2023 tanggal 8 Agustus perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Nusa Indah Kecamatan Trucuk;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain NUSA INDAH
Tahun Berdiri : 9 November 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Srebegan RT 12 RW 04 Desa Mireng Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA MIRENG
Jl. Ronggowarsito Desa Mireng Kode Pos 57467

SURAT KETERANGAN

449.1 / 181 / 20.14

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ENDAH YULIANINGSIH**
Jabatan : **Kepala Desa Mireng**

Menerangkan bahwa :

Nama Kelompok : **NUSA INDAH**

Bermain

Ketua : **PARNI**

Alamat : Dk. Srebegan RT 012 RW 004, Desa Mireng,
Kecamatan Trucuk

Bahwa **Kelompok Bermain Nusa Indah** tersebut diatas berdiri pada
Tanggal 09 November 2009 dan benar-benar berada di **Dk. Srebegan RT
012 RW 004, Desa Mireng, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mireng, 10 Juni 2024

Kepala Desa Mireng





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA MIRENG

SURAT KETERANGAN DOMISILI

No : 449.1/276.1/20.14

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENDAH YULIANINGSIH

Jabatan : Kepala Desa Mireng

Alamat : Pager, RT. 04 RW. 02, Mireng, Trucuk, Klaten

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Kelompok Bermain Nusa Indah kami ijin untuk menempati Gedung PAUD milik Desa Mireng untuk kegiatan bermain dan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat Gedung/ Alamat : Srebegan Rt. 12 RW 04 Desa Mireng
Kecamatan Trucuk

Luas tanah : 100 m²

Luas bangunan : 60 m²

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan dalam memenuhi syarat Ijin Operasional PAUD.

Trucuk, 12 Agustus 2023

Kepala Desa Mireng



ENDAH YULIANINGSIH